

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGUNTIT YANG MEMILIKI GANGGUAN KEJIWAAN

Fathya Chalida Umam, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, e-mail: fathyachalida21@gmail.com
Slamet Tri Wahyudi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, e-mail: slametriwahyudi@upnvj.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i05.p05>

ABSTRAK

Peraturan mengenai perbuatan menguntit belum diatur secara eksplisit di Indonesia, terutama bagi pelaku yang memiliki gangguan kejiwaan. Untuk itu maka penting untuk mengkaji dan menganalisis mengenai parameter pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penguntit yang memiliki gangguan kejiwaan serta upaya pencegahannya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penguntit yang memiliki gangguan kejiwaan memang merujuk pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun penilaian terkait parameter kemampuan bertanggungjawab seseorang sepenuhnya didasarkan dari pembuktian di persidangan yang kemudian membentuk keyakinan hakim. Adapun untuk menghindari terjadinya tindakan penguntitan, perlu dilakukan upaya pencegahan yakni dengan tidak memberikan informasi pribadi pada orang yang tidak dikenal dan membatasi respon pembicaraan pada orang yang baru dikenal. Upaya pemulihan juga perlu dilakukan yaitu melalui pembaharuan kebijakan hukum pidana yang dapat dirumuskan di masa yang akan datang, sehingga tindakan penguntitan dapat diakomodir lebih jelas dan tegas.

Kata Kunci: Penguntit, Gangguan Kejiwaan, Pertanggungjawaban Pidana, Pencegahan

ABSTRACT

Regulations regarding the act of stalking have not been explicitly regulated in Indonesia, especially for perpetrators who have mental disorders. For this reason, it is important to examine and analyze the parameters of criminal liability for stalkers who have mental disorders and efforts to prevent them. This research is a normative juridical research using statutory approach and conceptual approach. The data collected is secondary data which is analyzed using qualitative analysis method. Based on the results of this study, the application of criminal liability against stalkers who have mental disorders does refer to Article 44 of the Criminal Code, but the assessment related to the parameters of a person's ability to be responsible is entirely based on evidence at trial which then forms the judge's conviction. As for avoiding the occurrence of stalking, prevention efforts need to be made, namely by not providing personal information to unknown people and limiting conversation responses to new people. Remedial efforts also need to be made, namely through the reform of criminal law policies that can be formulated in the future, so that the act of stalking can be accommodated more clearly and firmly.

Key Words: Stalking, Mental Disorder, Criminal Liability, Prevention

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan peradaban telah membawa perubahan pada bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia perlu menjalin hubungan yang harmonis satu sama lain, karena setiap individu memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Dalam konteks evolusi kejahatan, sebagian besar melibatkan pelanggaran terhadap privasi individu, seperti tindakan menguntit (stalking).

Istilah "stalking" awalnya merujuk pada tindakan pelecehan yang pertama kali muncul pada akhir tahun 1980-an. Dalam bidang psikologi, istilah "stalking" digunakan untuk menjelaskan suatu jenis perilaku yang cenderung mengganggu. Tindakan paling umum yang dilakukan penguntit kepada korbannya menurut Victoria dan Karl¹ perilaku stalking meliputi melakukan panggilan telepon berulang, mengunjungi rumah atau tempat kerja korban, mengikuti korban, mengirim hadiah yang tidak diinginkan, mengancam, bertemu secara langsung, dan bahkan kekerasan fisik. Perilaku ini menciptakan obsesi terhadap seseorang atau suatu hal yang disukai atau yang dibenci. Perilaku stalking membuat seseorang terobsesi terhadap sesuatu yang disukainya atau yang dibencinya. Hal ini senada dengan napa yang dikatakan Meloy², stalking adalah perilaku yang bersifat kronis dan bisa berlangsung selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun.

Beberapa kasus penguntitan yang pernah terjadi di Indonesia, yakni dialami seorang wanita bernama Putri. Pelaku sering meneleponnya tanpa diangkat oleh Putri. Suatu malam, saat Putri pulang, ia merasa diikuti oleh pelaku yang kemudian menarik dan mendorong tangannya. Pelaku menjadi marah karena Putri menolak menerima hadiah makanan kecil yang ditawarkan. Meskipun akhirnya warga menolong Putri, pelaku tidak mendapat sanksi sosial karena ketakutan warga atas status pelaku sebagai anggota ormas. Meskipun Putri sudah pindah tempat tinggal, penguntitan terus berlanjut. Akibat peristiwa ini, Putri mengalami gangguan kecemasan dan serangan panik.³

Kasus lainnya dialami oleh Dewi, seorang wanita yang bekerja di kantor, menjadi korban penguntitan pada tahun 2017. Pelaku mengejar Dewi di kampus, di rumahnya, bahkan saat ia berada di rumah temannya. Dewi dihina oleh pelaku di depan banyak orang dengan panggilan "perek" hanya karena ia berinteraksi secara fisik dengan seorang laki-laki lain. Peristiwa ini merusak kondisi mental Dewi secara signifikan. Ia kehilangan keberanian untuk kembali ke kantornya dan bahkan tidak pernah berkonsultasi dengan psikiater karena merasa tidak nyaman. Dewi bahkan pernah mencoba bunuh diri saat ingat akan kejadian tersebut.⁴

Kasus serupa juga pernah terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat, dimana seorang pria berusia 40 tahun menjadi penguntit seorang siswa SMA. Pelaku bahkan melakukan kerusakan di kediaman korban. Tidak hanya itu orang yang terlibat juga diduga telah

¹ Victoria. Heckels dan Karl Roberts, *Handbook on Crime: Stalking and Harassment* (Cullompton, UK: Willan, 2010).

² J Reid Meloy, "Stalking An Old Behavior, A New Crime," *Forensic Psychiatry* 22, no. 1 (1999).

³ Wulan Kusuma Wardhani, "Stalking Dapat Membahayakan Korban Terhadap Korban Tetapi Tidak Dianggap Serius," 2014, <https://magdalene.co/story/stalking-dapat-membahayakankorban-tetapi-tidak-dianggap-serius>.

⁴ *Ibid.*

melakukan kekerasan terhadap pria yang mengantar jemput korban ke sekolah. dengan dalih kecemburuan semata.⁵

Definisi menguntit secara umum adalah mengikuti, membuntuti secara berulang-ulang, dan apabila tidak menyentuh lingkup kriminal maka tidak bisa diklasifikasikan sebagai suatu tindak pidana. Dari definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa menguntit atau stalking adalah perbuatan yang pada dasarnya bersifat netral, artinya menguntit bukanlah suatu hal yang dapat dipidana apabila tidak menyentuh ranah kriminal, namun apabila telah masuk ke ranah kriminal, maka perbuatan tersebut masuk ke dalam kategori suatu tindak pidana.⁶

Suatu tindakan penguntitan (stalking) yang dilakukan seseorang memang dapat dijatuhi hukuman pidana, namun bagaimana pertanggungjawaban pidananya apabila pelaku memiliki gangguan kejiwaan, serta bagaimana parameter penyakit kejiwaan seseorang untuk dapat dijatuhi hukuman pidana. Menurut penelitian yang ditulis bersama Michele Galietta, seorang dokter dan profesor psikologi di City University of New York yang berfokus pada perawatan terapeutik untuk penguntit dan sejenisnya, satu studinya menggunakan kumpulan 137 pelaku penguntit dalam masa percobaan di New York City, ditemukan bahwa sekitar setengah dari pelaku stalking memiliki gangguan penggunaan zat, dan setengahnya memiliki gangguan kepribadian. Namun, lebih dari seperempatnya, tidak memiliki gangguan kepribadian, penggunaan zat, atau gangguan mental lainnya.⁷ Laurence Miller⁸ dalam bukunya juga mengatakan, "Motivasi untuk menguntit termasuk pada keyakinan delusi takdir percintaan, keinginan untuk merebut kembali hubungan sebelumnya, dorongan sadis untuk menyiksa korban, atau identifikasi berlebihan psikotik dengan korban dan keinginan untuk menggantikannya". Penguntit dapat didiagnosis dengan berbagai diagnosis, termasuk gangguan psikotik; gangguan kepribadian, seperti gangguan kepribadian narsistik; dan gangguan delusi, seperti erotomania yaitu keyakinan bahwa orang lain sedang jatuh cinta dengannya.

Perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana akan mengakibatkan pelakunya dijatuhi hukuman pidana. Penjatuhan pidana terhadap pelaku yang melanggar ketentuan tersebut merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban seseorang atas kejahatan yang dilakukannya. Namun tidak semua pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban. Ada pengurangan, penambahan, bahkan pengecualian terhadap hukuman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penerapan suatu aturan hukum bagi orang normal tentu tidak sama pada orang yang memiliki gangguan kejiwaan, sehingga memicu banyak pertanyaan terutama bagi para aparat penegak hukum. Bagaimana sebenarnya batasan penerapan hukum untuk orang normal dapat diaplikasikan pada orang yang

⁵ Diva Lufiana. Putri dan Inten Esti Pratiwi, "Ramai soal 'Stalker' atau Penguntit, Bisakah Dipidana?," 2023, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/04/14/133000865/ramai-soal-stalker-atau-penguntit-bisakah-dipidana-?page=all#page2>.

⁶ Brenda Charlotte, "Cyberstalking Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Dan Pengaturannya Dalam Hukum Pidana Indonesia" (Universitas Katolik Parahyangan Bandung, 2014).

⁷ Alicia Nijdam-Jones et al., "Psychopathology of Stalking Offenders: Examining the Clinical, Demographic, and Stalking Characteristics of a Community-Based Sample," *Criminal Justice and Behavior* 45, no. 5 (1 Mei 2018): 712-31.

⁸ Laurence Miller, "Stalking: Patterns, motives, and intervention strategies," *Aggression and Violent Behavior*, November 2012.

memiliki gangguan kejiwaan? Apakah ada pengecualian yang dapat diberikan kepada individu yang mengalami gangguan kejiwaan (ODGJ)?

Dalam realitasnya, pengaturan terkait kriminalisasi terhadap penguntit yang memiliki gangguan kejiwaan tidak diatur lebih jauh, hanya merujuk pada aturan lama terkait dengan ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pertanggungjawaban pidana juga diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada Pasal 44 KUHP, hanya menjelaskan mengenai tidak diberikannya pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang memiliki gangguan kejiwaan. Sedangkan pada KUHP yang baru, berdasarkan Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan lebih lengkap mengenai apa saja bentuk-bentuk gangguan kejiwaan yang tidak dapat dijatuhi hukuman pidana. Apakah dengan adanya pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana pada Pasal 44 KUHP, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah cukup untuk mengakomodir perbuatan pelaku penguntit yang memiliki gangguan kejiwaan? Menurut hemat penulis, dibutuhkan pengaturan yang jelas dan tegas yang mengatur tindak pidana penguntitan yang dilakukan oleh pelaku dengan gangguan kejiwaan.

Namun, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat beberapa pasal yang memiliki kaitan dengan tindakan penguntitan, yaitu Pasal 335 ayat (1), Pasal 368 ayat (1), dan Pasal 493 KUHP. Selain itu, jika membicarakan tentang privasi seseorang, hak privasi setiap individu dijamin dalam Pasal 28G Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:

"Setiap individu memiliki hak untuk dilindungi dalam hal diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta yang berada di bawah kendalinya, serta memiliki hak untuk merasa aman dan dilindungi dari ancaman dan ketakutan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi."

Hal tersebut juga dijelaskan dalam Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur batasan terkait pengambilan atau pengumpulan data pribadi yang bukan kepunyaannya demi keuntungan pribadi atau orang lain. Sementara itu, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) melarang pengiriman Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung ancaman kekerasan atau menyebabkan ketakutan pada individu secara langsung.

Berdasarkan beberapa penjabaran pasal di atas, perlindungan dan penghormatan terhadap privasi adalah bentuk penghargaan terhadap hak asasi manusia. Negara seharusnya melindungi dan menjamin privasi sebagai bagian integral dari hak asasi manusia melalui peraturan hukum. Maka dengan demikian, tindakan penguntitan adalah sebuah perilaku yang melanggar hak privasi orang lain, apabila dalam tindakannya dilaksanakan tanpa izin dari korban dan bukanlah untuk kebaikan atau kepentingan korban. Lalu bagaimana upaya mencegah terjadinya kasus serupa, serta apa saja peran pemerintah untuk menanggulangi masalah tersebut.

Penulisan mengenai penguntitan menjadi salah satu bahan pembahasan di beberapa penelitian. Anita Br Sinaga dan kawan-kawan dalam penelitiannya membahas mengenai pembaharuan kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana

stalking yang di rumuskan secara khusus di masa mendatang.⁹ Kemudian Muhammad Redha Azhari pada penelitiannya membahas mengenai bentuk-bentuk cybercrime yang salah satu contohnya adalah cyberstalking.¹⁰ Sedangkan Muhammad Maulana Zaki membahas mengenai usulan urgensi pengaturan cyberstalking dalam UU ITE disertai ruang lingkup dan batasan-batasannya.¹¹ Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya ialah pada penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penguntitan (stalking) khususnya pelaku yang memiliki gangguan kejiwaan, untuk itu maka penting untuk mengkaji dan menganalisis mengenai parameter pertanggungjawaban pidana pada pelaku penguntitan yang memiliki gangguan kejiwaan serta bagaimana upaya pencegahannya

Dari beberapa permasalahan tersebut di atas, maka perlu adanya pengaturan yang lebih jelas dan tegas mengenai kejahatan yang dilakukan oleh penguntit. Karena belum adanya regulasi khusus yang mengatur tindak pidana penguntitan, terutama ketika stalking dilakukan secara fisik, hal ini menjadi minat penulis untuk mendalami pertanggungjawaban pidana pada pelaku penguntit yang mengalami gangguan kejiwaan dan cara pencegahannya.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana parameter pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penguntit yang memiliki gangguan kejiwaan?
2. Bagaimana upaya pencegahan tindakan penguntitan oleh pelaku yang memiliki gangguan kejiwaan?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Untuk menganalisis parameter pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penguntit yang memiliki gangguan kejiwaan.
2. Untuk mengidentifikasi upaya pencegahan tindakan penguntitan oleh pelaku yang memiliki gangguan kejiwaan.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan yuridis normatif, sebab dalam prosesnya digunakan aturan hukum dan kaidah-kaidah hukum untuk menemukan solusi permasalahan yang diteliti¹² yang kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Sehubungan penelitian ini menggunakan jenis pendekatan yuridis normatif, maka mengadopsi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Adapun sumber data hukum yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

⁹ Dheny Sinaga, Anita Br., Usman., Wahyudi, "Perbuatan Menguntit (Stalking) dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia," *PAMPAS: Journal Of Criminal* 2 (2021), <https://magdalene.co/story/stalking-dapat-membahayakan->

¹⁰ Muhammad Redha Azhari, "Aspek Pidana Mayantara (Cyberstalking)," *150 Badamai Law Journal*, vol. 4, 2019.

¹¹ Muhammad Maulana Zaki, "Aspek Pidana Cyberstalking Sebagai Salah Satu Bentuk Cybercrime," *Jurist-Diction* 5, no. 3 (30 Mei 2022): 973-88.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Kemudian dilengkapi dengan bahan hukum sekunder seperti buku, artikel ilmiah, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian, serta didukung juga dengan bahan hukum tersier berupa kamus. Proses pengambilan data dilakukan melalui studi pustaka terhadap sumber-sumber hukum yang tersedia.¹³

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Parameter Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penguntit Yang Memiliki Gangguan Kejiwaan

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penguntit (stalker) dapat dijatuhkan apabila perbuatannya telah menyentuh ranah kriminal, sebab adanya pertanggungjawaban pidana didasari atas Prinsip utama dalam hukum pidana adalah asas kesalahan atau "asas no crime without fault." Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dihukum secara pidana apabila melakukan tindakan yang melanggar hukum dengan kesadaran akan perbuatannya. Di beberapa yurisdiksi, perbuatan menguntit telah dianggap sebagai suatu tindak pidana dan dapat dihukum dengan tindakan hukum yang serius. Salah satu contohnya di California, Amerika Serikat yang menjadi negara pertama yang mengklasifikasikan perbuatan menguntit sebagai suatu perbuatan kriminal pada tahun 1990.¹⁴

Di Indonesia, belum terdapat regulasi yang secara spesifik mengatur mengenai perbuatan menguntit (stalking). Akan tetapi, apabila mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat beberapa pasal yang dapat dikaitkan dengan perbuatan menguntit. Misalnya, Pasal 335 ayat (1) yang mengatur "bahwa orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain, dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal satu tahun atau denda hingga Rp4,5 juta". Pasal 368 ayat (1) juga menegaskan "bahwa orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk memberikan barang atau membuat utang secara melawan hukum, dapat dihukum dengan pidana penjara hingga sembilan tahun atas tindakan pemerasan". Serta, Pasal 493 yang mengancam dengan "kurungan maksimal satu bulan atau denda hingga seribu lima ratus rupiah bagi mereka yang melanggar hukum dengan membahayakan kebebasan bergerak orang lain di jalan umum atau mengikuti orang secara mengganggu".

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya mengandung arti pencelaan pelaku atas tindak pidana yang telah dilakukannya.¹⁵ Pertanggungjawaban pidana juga biasanya didasari pada kemampuan pelaku untuk memahami dan mengendalikan tindakannya. Hal ini yang kemudian melibatkan aspek-aspek seperti kemampuan psikologi pelaku dalam melakukan tindakan dan kehendak dalam dirinya saat melakukan suatu perbuatan. Lantas bagaimana pertanggungjawaban pidananya apabila pelaku penguntit memiliki gangguan kejiwaan?

¹³ Mukti. Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

¹⁴ "California Penal Code (CPC)" (n.d.).

¹⁵ I Kadek Arya Sumadiyasa, I Nyoman Gede Sugiarta, dan I Made Minggu Widyantara, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Cyber Crime Dengan Konten Pornografi," *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 2 (2021): 372-77.

Penguntit dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu mereka yang tidak memiliki gangguan kejiwaan (biasanya mantan pasangan yang tidak puas) dan mereka yang memiliki gangguan kejiwaan. Pada kelompok pelaku penguntit yang memiliki gangguan kejiwaan biasanya terdiri dari mereka yang menderita delusi erotomania, yang muncul sebagai penyakit primer atau penyakit sekunder yang disebabkan penyakit mental lainnya.¹⁶

Berdasarkan data dari beberapa negara, diantaranya Amerika Serikat dan Australia mengenai penguntit yang telah memasuki sistem peradilan pidana, menunjukkan bahwa setidaknya 50% dari pelaku penguntit mengalami semacam gangguan kejiwaan, dengan gangguan kepribadian skizofrenia, gangguan psikotik depresi, dan umumnya merupakan gangguan yang diakibatkan penggunaan narkoba.¹⁷

Kemudian menurut Zona, Palarea dan Lane¹⁸ juga telah diidentifikasi bahwa umumnya pelaku penguntit menderita gangguan Axis I atau gangguan berpikir, gangguan yang berhubungan dengan penyalahgunaan zat serta gangguan suasana hati. Pada penderita gangguan berpikir, biasanya diagnosis skizofrenia atau gangguan delusi adalah yang paling sering terjadi. Gangguan delusi tersebut kemudian menyebabkan perilaku cemburu, kekerasan, dan erotomania.

Pasal 44 KUHP telah mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana dengan formulasi sebagai berikut:

“(1) Seseorang yang melakukan tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena adanya gangguan pada pertumbuhan jiwanya atau gangguan akibat penyakit tidak akan dihukum.”

“(2) Apabila tindakan tersebut ternyata tidak dapat dipertanggungjawabkan karena gangguan pertumbuhan jiwa atau akibat dari penyakit, maka hakim memiliki kewenangan untuk memerintahkan agar individu tersebut dirawat di rumah sakit jiwa selama maksimal satu tahun sebagai masa percobaan.”

Kemudian dalam Pasal 38 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa:

“Setiap individu yang melakukan tindak pidana dengan kondisi disabilitas mental dan/atau intelektual dapat mengurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan, sebagaimana diatur dalam pasal tersebut.”

Pasal 39 menegaskan bahwa:

“Setiap individu yang melakukan tindak pidana dalam kondisi disabilitas mental dengan kekambuhan akut dan gejala psikotik, serta disabilitas intelektual derajat sedang atau berat, tidak dapat dihukum, namun bisa dikenai tindakan lainnya.”

Pasal 38 menjelaskan secara rinci bahwa disabilitas mental mencakup gangguan pada fungsi pikiran, emosi, dan perilaku, termasuk:

- a. Gangguan psikososial seperti skizofrenia, bipolar, depresi, kecemasan, dan gangguan kepribadian; dan

¹⁶ B. McGuire dan A. Wraith, “Legal and psychological aspects of stalking: A review,” *Journal of Forensic Psychiatry* (Routledge, 2000).

¹⁷ Troy E. McEwan, Paul E. Mullen, dan Rachel MacKenzie, “A study of the predictors of persistence in stalking situations,” *Law and Human Behavior* 33, no. 2 (April 2009): 149–58.

¹⁸ Michael A Zona, Russell E Palarea, dan John C Lane, “Psychiatric Diagnosis and the Offender-Victim Typology of Stalking,” 1998.

- b. Disabilitas perkembangan yang memengaruhi kemampuan interaksi sosial, seperti autisme dan hiperaktif.

Dasar pertimbangan dalam beberapa pasal tersebut memberikan kemungkinan untuk menghapus pidana seseorang berdasarkan kemampuan bertanggung jawabnya, menjadikannya sebagai dasar alasan yang memungkinkan seorang pelaku tindak pidana terlepas dari konsekuensi hukumnya. Ini merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada hakim. Penyebab tidak dipidananya pelaku dibagi menjadi dua kategori, yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenar. Dua kategori alasan penghapus pidana tersebut kemudian menjadi dasar bagi dua bentuk putusan, yakni putusan bebas dan putusan lepas.

Misalnya, dalam kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1850 K/Pid/2006/PN.TNG, hakim dalam keputusannya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun, karena kondisi tertentu yang terkait dengannya, tidak mungkin untuk mengenakan sanksi pidana padanya, sehingga Terdakwa terlepas dari semua tuntutan hukum. Hakim dalam mempertimbangkan putusan tersebut dibantu oleh keterangan dari ahli dr. Rosmalia Suparso, Sp.Kj dan bukti Visum et Refertum Psychiatricum, yang pada intinya dalam diri Terdakwa terdapat gangguan kejiwaan yaitu Psikotik Polimorfik Akut dengan gejala Skizofrenia, maka terdakwa harus mendapatkan pengobatan medis psikiatris karena adanya gangguan kejiwaan tersebut.

Gangguan kejiwaan seseorang dapat menentukan bagaimana pertanggungjawaban pidana yang tepat bagi pelaku, karena dapat mempengaruhi pemahaman seseorang tentang hubungan sebab dan konsekuensi terhadap suatu perbuatan yang sudah dilakukannya. Sebab dalam kemampuan bertanggung jawab, kondisi kejiwaan seseorang yang melakukan suatu tindak pidana haruslah sempurna sehingga dapat masuk ke dalam kategori normal, karena orang normal ini yang kemudian mampu memahami apakah tingkah lakunya sudah sesuai dengan parameter yang dianggap baik di masyarakat.

Hal ini sejalan dengan pendapat Moeljatno¹⁹, dalam kemampuan bertanggung mencakup:

“(1) Kemampuan membedakan perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai dan melanggar hukum;”

“(2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya sesuai kesadaran tentang yang benar dan baik.”

Dalam menilai apakah seseorang yang memiliki gangguan kejiwaan (ODGJ) dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, terdapat perbedaan konsep mendasar antara ilmu psikiatri dan ilmu hukum. Pertama, istilah seperti ketidakwarasan, kegilaan, jiwa yang cacat, dan penyakit otak merupakan istilah yang digunakan dalam konteks hukum, bukan dalam konteks medis. Istilah-istilah tersebut merujuk pada pemahaman pelaku kejahatan saat melakukan tindak pidana, sementara psikiater cenderung menggunakan istilah neurotik dan psikotik.²⁰ Kedua, individu dengan gangguan kejiwaan dalam perspektif psikiatri tidak selalu sama dalam kategori gangguan kejiwaan menurut hukum. Contohnya, kondisi neurotik dan gangguan kepribadian bisa dianggap sebagai gangguan kejiwaan dalam bidang

¹⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

²⁰ Mark Mark, Constanzo Constanzo, *Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

psikiatri, namun hukum mungkin tidak mengakui kondisi tersebut sebagai suatu penyakit. Ketiga, hukum mempertimbangkan pikiran individu, bukan secara langsung otaknya.²¹ Meskipun psikiater dapat menjelaskan bahwa pelaku kejahatan mengalami gangguan kejiwaan karena masalah pada otaknya, hukum lebih fokus pada pikiran pelaku saat melakukan tindak pidana.

Penjatuan hukuman bagi pelaku yang memiliki gangguan kejiwaan menuai banyak perdebatan, sebab tidak semua terdakwa yang memiliki gangguan kejiwaan terbebas dari hukuman pidana. Salah satu contohnya ada pada Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN.SGn yaitu mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dalam perkaranya, ahli jiwa dr. Wahyu Dwi Atmoko, Sp.F disertai bukti Visum Et Repertum Psikiatrikum menyatakan bahwa terdakwa terindikasi gangguan kejiwaan skizofrenia fase remisi. Skizofrenia fase remisi merupakan suatu gangguan dengan intensitas rendah yang dapat mengalami peningkatan perkembangan setidaknnya selama enam bulan.²² Dalam putusannya, hakim menjatuhkan sanksi pidana berupa penjara selama 7 (tujuh) tahun sebab hakim menilai pelanggaran hukum yang dilakukan tidak ada hubungannya dengan gangguan kejiwaan yang dialami terdakwa. Hakim juga menilai dan meyakini dari hasil pemeriksaan bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab.

Peran hakim sangat krusial dalam memutuskan sebuah kasus, terutama dalam kasus tindak pidana yang melibatkan individu yang diduga memiliki gangguan kejiwaan. Hakim tidak salah jika menurut pendapatnya terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Keterangan dari ahli memiliki kekuatan bukti yang "vrijbewijskracht" atau bebas, artinya keterangan ahli tidak mutlak. Pendapat ahli hanya menjadi pertimbangan bagi hakim, dan hakim memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak pendapat ahli sesuai dengan keyakinannya.²³ Hakimlah yang menilai apakah kondisi kejiwaan yang dialami pelaku memengaruhi perbuatannya atau tidak, serta ada atau tidaknya kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab seseorang merupakan wewenang penuh dari hakim.

Jika dalam praktiknya ditemukan peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka penyidik tetap diwajibkan menjalani pemeriksaan perkara dan membuat proses verbal. Hakimlah yang memiliki kuasa untuk memutuskan apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Hakim juga dapat meminta nasihat dari ahli penyakit jiwa jiwa untuk mengetahui sejauh mana gangguan kejiwaan tersebut mempengaruhi tindakan yang dilakukan terdakwa.

Untuk itu, meskipun pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dengan gangguan kejiwaan merujuk pada Pasal 44 KUHP, hal tersebut masih sangat tergantung pada subjektivitas dan keyakinan hakim. Sebelum memutuskan kasus tersebut, hakim dapat meminta bantuan saksi ahli, seperti Ahli Penyakit Jiwa

²¹ Michael J. Allen, *Criminal Law* (London: Blackstone press, 1991).

²² Genta Rachmawati Putri dan Tri Kurniati Ambarini, "Gambaran Koping Stres Dan Persepsi Dukungan Keluarga Pada Pasien Skizofrenia Fase Remisi," *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental* 7 (2018): 25-36.

²³ I Kadek Aryatmaja, I Nyoman Gede Sugiarta, dan I Made Minggu Widyantara, "Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tipikor," *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 1 (2023): 14-19.

(Psikiater) dan Ahli Kejiwaan (Psikolog), serta bukti berupa surat Visum et Repertum Psychiatricum.

3.2. Upaya Pencegahan Tindakan Penguntitan Oleh Pelaku Yang Memiliki Gangguan Kejiwaan

Mengambil tindakan pencegahan memang seribu kali lebih baik daripada harus menghadapi masalah dan mencari solusi atau pengobatan di kemudian hari. Konsep “mencegah lebih baik daripada mengobati” adalah pendekatan yang bijaksana di dalam banyak aspek kehidupan, termasuk dalam hal kesehatan, keamanan, privasi dan sebagainya. Beberapa upaya pencegahan dapat dilakukan guna mencegah terjadinya masalah atau tindakan yang tidak diinginkan, salah satunya adalah tindakan penguntitan (*stalking*).

Tetapi sebelum itu, penting untuk memahami tanda-tanda penguntitan dan mengambil langkah awal. Beberapa tanda-tanda penguntitan antara lain:

1. Diikuti oleh seseorang baik yang kita kenal atau tidak kenal.
2. Sering bertemu di tempat yang sama secara terus-menerus.
3. Penguntit mengintai dan mengamati dari jauh secara terus-menerus, bahkan berani melakukan kontak fisik dan ancaman.
4. Melakukan kekerasan terhadap diri sendiri atau orang terdekat.

Apabila tanda-tanda tersebut sudah dirasakan, maka upaya pencegahan harus segera dilakukan. Pencegahan penguntitan dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya:

1. Menjaga jarak dan menghindari kontak dengan penguntit.
2. Menghindari tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh penguntit.
3. Tidak memberikan informasi pribadi kepada seseorang yang tidak dikenal.
4. Membatasi respon pembicaraan kepada orang yang baru dikenal.
5. Meningkatkan keamanan diri dengan selalu mengunci pintu dan jendela serta memasang sistem keamanan lebih di rumah.
6. Menghubungi keluarga, teman, atau kerabat terdekat untuk meminta bantuan dan dukungan.
7. Lalu apabila perbuatan penguntit telah meresahkan dan membahayakan keselamatan diri, maka segera melaporkan kejadian kepada pihak berwenang atau polisi agar mendapatkan perintah perlindungan jika penguntitan terjadi berulang dan disertai tindak kekerasan.

Selain itu, pemerintah dalam hal ini juga dapat membantu melakukan upaya pencegahan terkait tindakan penguntitan yaitu:

1. Dengan melakukan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penguntitan dan cara menghindarinya melalui kampanye edukasi.
2. Meningkatkan keamanan lingkungan dengan memasang CCTV dan peningkatan penjagaan di tempat-tempat sepi yang berpotensi tinggi terjadi tindakan penguntitan.
3. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaku yang memiliki riwayat melakukan penguntitan.
4. Meningkatkan kerjasama antara masyarakat dan kepolisian dalam melaporkan tindakan penguntitan

Dalam mengatasi tindakan penguntitan, masyarakat dan pemerintah harus bersama-sama melakukan upaya preventif secara sistematis dan berkelanjutan untuk mencapai hasil yang optimal.

4. KESIMPULAN

Perbuatan menguntit (*stalking*) merupakan tindakan yang netral atau tidak menyentuh ranah kriminal apabila tidak mengganggu atau merugikan korban. Namun, ketika tindakan tersebut berubah menjadi mengancam, meresahkan, atau mencampuri privasi seseorang, maka dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang serius. Pelaku penguntit memang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun hal tersebut tidak berlaku apabila terdakwa memiliki gangguan kejiwaan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Akan tetapi, penilaian ada atau tidaknya kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab seseorang sepenuhnya berasal dari pembuktian di persidangan yang kemudian membentuk keyakinan hakim, dengan disertai pandangan dari dokter penyakit jiwa, untuk mengukur sejauh mana gangguan kejiwaan seseorang dapat mempengaruhi tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Adapun upaya preventif yang dapat dilakukan diantaranya menghindari kontak dengan penguntit, membatasi informasi pribadi dan meningkatkan keamanan diri dengan selalu mengunci pintu dan jendela serta memasang sistem keamanan lebih di rumah. Lalu apabila perbuatan penguntit telah membahayakan keselamatan diri, maka segera melaporkan kejadian kepada pihak berwenang. Upaya preventif juga dapat dibantu oleh peran pemerintah yang dalam hal ini dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya penguntitan, peningkatan keamanan di wilayah-wilayah yang masih rawan terjadi tindakan penguntitan, serta meningkatkan kerjasama antara masyarakat dan kepolisian guna menekan angka kejahatan tindakan penguntitan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Allen, Michael J. *Criminal Law*. London: Blackstone press, 1991.
- Fajar, Mukti., dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Heckels, Victoria., dan Karl Roberts. *Handbook on Crime: Stalking and Harassment*. Cullompton, UK: Willan, 2010.
- Mark, Constanzo Constanzo, Mark. *Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
- California Penal Code (CPC)*

Jurnal

- Aryatmaja, I Kadek, I Nyoman Gede Sugiarta, dan I Made Minggu Widyantara.

- “Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tipikor.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 1 (2023): 14–19.
- Azhari, Muhammad Redha. “Aspek Pidana Mayantara (Cyberstalking).” *150 Badamai Law Journal*. Vol. 4, 2019.
- Charlotte, Brenda. “Cyberstalking Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Dan Pengaturannya Dalam Hukum Pidana Indonesia.” Universitas Katolik Parahyangan Bandung, 2014.
- I Kadek Arya Sumadiyasa, I Nyoman Gede Sugiarta, dan I Made Minggu Widyantara. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Cyber Crime Dengan Konten Pornografi.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 2 (2021): 372–77.
- McEwan, Troy E., Paul E. Mullen, dan Rachel MacKenzie. “A study of the predictors of persistence in stalking situations.” *Law and Human Behavior* 33, no. 2 (April 2009): 149–58.
- McGuire, B., dan A. Wraith. “Legal and psychological aspects of stalking: A review.” *Journal of Forensic Psychiatry*. Routledge, 2000.
- Meloy, J Reid. “STALKING An Old Behavior, A New Crime.” *Forensic Psychiatry* 22, no. 1 (1999).
- Miller, Laurence. “Stalking: Patterns, motives, and intervention strategies.” *Aggression and Violent Behavior*, November 2012.
- Nijdam-Jones, Alicia, Barry Rosenfeld, Jacomina Gerbrandij, Ellen Quick, dan Michele Galietta. “Psychopathology of Stalking Offenders: Examining the Clinical, Demographic, and Stalking Characteristics of a Community-Based Sample.” *Criminal Justice and Behavior* 45, no. 5 (1 Mei 2018): 712–31.
- Putri, Genta Rachmawati, dan Tri Kurniati Ambarini. “Gambaran Koping Stres Dan Persepsi Dukungan Keluarga Pada Pasien Skizofrenia Fase Remisi.” *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental* 7 (2018): 25–36.
- Sinaga, Anita Br., Usman., Wahyudi, Dheny. “Perbuatan Menguntit (Stalking) dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia.” *PAMPAS: Journal Of Criminal* 2 (2021).
- Zaki, Muhammad Maulana. “Aspek Pidana Cyberstalking Sebagai Salah Satu Bentuk Cybercrime.” *Jurist-Diction* 5, no. 3 (30 Mei 2022): 973–88.
- Zona, Michael A, Russell E Palarea, dan John C Lane. “Psychiatric Diagnosis and the Offender-Victim Typology of Stalking,” 1998.

Website

- Putri, Diva Lufiana., dan Inten Esti Pratiwi. “Ramai soal ‘Stalker’ atau Penguntit, Bisakah Dipidana?,” 2023.
<https://www.kompas.com/tren/read/2023/04/14/133000865/ramai-soal-stalker-atau-penguntit-bisakah-dipidana-?page=all#page2>.
- Wardhani, Wulan Kusuma. “, Stalking Dapat Membahayakan Korban Terhadap Korban Tetapi Tidak Dianggap Serius,” 2014.
<https://magdalene.co/story/stalking-dapat-membahayakankorban-tetapi-tidak-dianggap-serius>.